



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 09, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 09, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 05 Januari 2018, dengan perbaikan dan tambahan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2007, dan telah tercatat di Kantor Urusan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 1 dari 18 hal.



Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 19/09/II/2007, tanggal 09 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama 10 tahun sampai terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia dua orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, umur 10 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 3 tahun 2 bulan;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2017, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, karena Penggugat pernah pergi ke rumah pria lain pada pukul 04.00 WIB dini hari, untuk membantu memasak dan juga masalah *handphone* (HP), akibat masalah ini Tergugat pernah dua kali melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Desember 2017, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I. dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sepanjang itu mengenai perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sejak persidangan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan jika Penggugat mendalilkan sering bertengkar dengan Tergugat. Tergugat hanya satu kali bertengkar dan memukul Penggugat, yakni ketika Penggugat pergi ke rumah pria lain pukul 04.00 WIN dini hari tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, waktu itu Penggugat mengaku kepada Tergugat bahwa diri Penggugat ditelepon ayah Penggugat dan disuruh datang, tetapi ayah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 3 dari 18 hal.



Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa dirinya tidak pernah menelepon Penggugat dan meminta Penggugat untuk datang. Tergugat mengakui ada permasalahan mengenai *handphone*, tapi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat atas masalah tersebut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai pisah rumah dan upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Nomor 19/09/II/2007, tanpa tanggal, yang telah dimeterai dan di-*nazzegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 09, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 4 dari 18 hal.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat menjemput uang untuk keperluan masak untuk orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pertama kali ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu, waktu itu Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat dan didamaikan oleh Ketua RT setempat. Kemudian Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat menggugat cerai Tergugat;

2. NAMA SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 09, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai Ketua RT ditempat tinggal Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kini tinggal bersama orang tuanya, karena Tergugat pernah dua kali melakukan KDRT kepada Penggugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 5 dari 18 hal.



- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan Penggugat yang bertengkar dengan Tergugat, pertama pada tahun 2015, waktu itu Penggugat mengadu kepada saksi jika Tergugat melakukan KDRT karena cemburu kepada Penggugat, kedua Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat menerima uang dan dimintai masak oleh pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti Penggugat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti atas bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, atas hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI 1 TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 08, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai saudara tiri Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT yang merupakan istri Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dua pekan sebelum Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Tergugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 6 dari 18 hal.



disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain, sering bermain *handphone* dan mengirim pesan singkat (SMS) dengan pria tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan, namun gagal;

2. NAMA SAKSI 2 TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT yang merupakan istri Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak satu bulan yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun gagal;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia bercerai dari Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 7 dari 18 hal.



Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 8 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak Desember 2017, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat pergi ke rumah pria lain pada pukul 04.00 WIB dini hari dan karena masalah *handphone*, namun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pengakuan Tergugat tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat P serta tiga orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat menjemput uang untuk keperluan masak untuk orang lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua bulan yang lalu. Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak sekitar dua bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kini tinggal bersama orang tuanya, karena Tergugat pernah dua kali melakukan KDRT kepada Penggugat. Saksi pernah dua kali mendamaikan Penggugat yang bertengkar dengan Tergugat, pertama pada tahun 2015, waktu itu Penggugat mengadu kepada saksi jika Tergugat melakukan KDRT karena cemburu kepada Penggugat, kedua Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat menerima uang dan dimintai masak oleh pria lain. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 11 dari 18 hal.



perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sedangkan ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, bahkan kedua orang saksi Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevold*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dua pekan sebelum Penggugat menggugat cerai Tergugat. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Tergugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain, sering bermain *handphone* dan mengirim pesan singkat (SMS) dengan pria tersebut. Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan, namun gagal;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain. Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 12 dari 18 hal.



sudah berpisah sejak satu bulan yang lalu. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun gagal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Tergugat tersebut mengetahui secara langsung pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat serta upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih jauh, karena kedua orang saksi Tergugat bahkan memberikan keterangan yang membenarkan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (tanpa mempersoalkan lagi siapa yang membuat kesalahan), hal tersebut relevan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 13 dari 18 hal.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat sehingga melakukan KDRT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak lebih kurang dua bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mengemukakan ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang satu bulan lamanya, Penggugat pun tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, yang melahirkan kaidah bahwa dengan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 14 dari 18 hal.



keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikualifikasikan dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 15 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 16 dari 18 hal.



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Rajab Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

KETUA MAJELIS,

DTO

Yunizar Hidayati, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)